



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan RM. Nataatmaja No. 5 Telp. (0252) 202772 Rangkasbitung 42312

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LEBAK

Nomor : 503/ 31 -PAUD/DPMPTSP/2019

Lampiran : -

TENTANG :

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
sebagaimana diamanatkan peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka
dalam menyelenggarakan proses pembelajaran harus
memiliki perizinan;


b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lebak tentang Izin Penyelenggaraan Satuan
Pendidikan Non Formal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



L190NT00017220

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8);



L190NT00017220

14. Peraturan Bupati Lebak Nomor 40 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 40);
15. Peraturan Bupati Lebak Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 41);
16. Peraturan Bupati Lebak Nomor 65 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 65);
17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 57 Tahun 2018 tentang Jenis Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 57);

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
3. Surat permohonan dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain Nurlintang Nomor : 421.1/01-PAUD/NL/IV/2019 tanggal 04 April 2019 perihal Permohonan Izin Operasional;
4. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Curugbitung Nomor : 421.1/026-UPTD/CBT/2019 Tanggal 04 April 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak kepada :

Nama Lembaga Pendiri	: Yayasan Nurlintang
Nama Lembaga PAUD	: Kelompok Bermain(KB) Nurlintang
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120211082951
N P W P	: 90.344.437.0-419.000
Alamat	: Kp. Cijahi RT/RW.01/02 Kel/Desa Curugbitung, Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Lebak Provinsi Banten
No. Telp/HP	: 085695765904 / 085710505584
No. Fax/E-mail	: yayasannurlintang@gmail.com
Titik koordinat lokasi	Bujur (E) : 106°39'18,3" BT Lintang (S) : 06°40'31,8" LS




- KEDUA : Penanggung jawab atau pengelola menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan pada lembaga yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku kepada Bupati Lebak atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak;
- KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan Satuan PAUD secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- KEEMPAT : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan dan masih memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan izin baru;
- KELIMA : Apabila di kemudian hari dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan pada lembaga yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi administratif dan pemberian izin akan ditinjau kembali.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Rangkasbitung

Pada tanggal : 12 DEC 2019

a.n. BUPATI LEBAK
Plt. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN LEBAK


YOSEP MOHAMAD HOLIS, S.Hut., MT., M.Sc
NIP. 19751221 200003 1 002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.
4. Yth. Camat Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak.
5. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Curugbitung.

SURAT HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WAWAN SUYATNA, S.TP
 Tempat Tgl Lahir : Lebak, 29 Mei 1966
 No. KTP : 3602232905660001
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Kp. Cijahi RT:01/RW:02 Desa Curugbitung
 Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak – Banten 42381
 Bertindak untuk dan atas nama sendiri, yang Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : SUJI
 Tempat, Tgl Lahir : Lebak, 11-04-1971
 Nomor KTP : 3602231104710001
 Pekerjaan : Kepala Desa
 Alamat : Kp. Cokel Pasimangka RT:003/RW:003 Desa Curugbitung
 Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten - 42381
 Bertindak untuk dan atas nama Pemeintah Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan surat ini bahwa pada tanggal Satu Bulan April Tahun Duaribu Sembilanbelas, Pihak Pertama akan menghibahkan sebidang tanah dengan luas 144 M2 Kepada Pihak Kedua. Yang mana tanah tersebut atas Nama ENTUS bin UBA dengan bukti Sertifikat Hak Milik / SPPT Nomor : 36.02.191.004002-01470 Adapun letak dari tanah yang dimaksud di Kp. Cijahi RT : 01 / RW : 02 Desa Curugbitung. Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

1. Sebelah Utara Berbatasan dengan : AMNAH
2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan : JALAN RAYA
3. Sebelah Timur berbatasan dengan : JAJANG SUBIATNA
4. Sebelah Barat berbatasan dengan : SAHIB.

Yang mana tanah tersebut selama dimiliki oleh Pihak Pertama tidak pernah sekalipun menjadi sengketa ataupun digugat oleh pihak manapun, maka dari itu mulai dari tanggal surat hibah ini ditandatangani akan sepenuhnya menjadi hak dari **PIHAK KEDUA**

Demikian surat hibah ini saya buat sebagai benarnya serta dalam keadaan sehat jasmani serta rohani serta tidak ada paksaan dari pihak manapun. Semoga surat ini dapat dipergunakan



PIHAK PERTAMA

WAWAN SUYATNA, S.TP.
 NIP. 196605292006041003


PIHAK KEDUA

SUJI
 Curugbitung, 01 April 2019



SAKSI-SAKSI :
 AHLI WARIS

1. 
DADANG SUBIANTO

2. 
JAJANG SUBIATNA

3. 
ENTUS

MENGETAHUI


 Camat Curugbitung

Drs. TOTO RUSDITO
 NIP. 196211041996031001

Kasi Pemerintahan
 Kecamatan Curugbitung

MUHAEMIN
 NIP. 196303051993021002